

Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado

**Evander Kaendung¹
Fanley Pangemanan²
Gustaf Undap³**

ABSTRAK

Era reformasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, cepat, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: *Comunication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi), *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik.

Kata Kunci : Implementasi, Teknologi Informasi, Komunikasi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan TIK atau yang populer disebut *e-Government* (*e-Govt*). *e-Govt* intinya adalah proses pemanfaatan TIK sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien dengan tujuan pembenahan administrasi pemerintahan pada semua jajaran serta upaya percepatan Reformasi Birokrasi, didalamnya ada dua hal utama yaitu penggunaan TIK sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep *e-Govt*, masyarakat setiap saat dapat terhubung dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. *e-Govt* memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga.

Istilah *e-Government* mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Menurut Bank Dunia, *e-Government* adalah penggunaan Teknologi Informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Network* (WAN) internet, *mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, Pemerintah Kota Manado bersama DPRD kota Manado menjawab instruksi tersebut dengan menghasilkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah, guna meningkatkan informasi kepada masyarakat Kota Manado pengelolaan teknologi dan komunikasi di lingkungan pemerintah Kota Manado saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pembangunan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral elektronik *government e-goverment* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah. Yang di dalamnya juga menjelaskan tentang arsitektur infrastruktur yang berisi prinsip, petunjuk, dan standar tentang komponen perangkat keras/ perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh aparat maupun masyarakat dimanapun berada. Dalam peraturan daerah kota Manado nomor 8 tahun 2016 tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari peraturan daerah ini untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan, integritas data, dan keamanan infrastruktur terhadap kemungkinan serangan di lingkungan pemerintah daerah, maka SKPD Dinas Infokom diserahkan sesuai tugas dalam menjalankan program ini dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi wajib mengikuti aturan tentang infrastruktur teknologi informasi seperti tertuang dalam arsitektur infrastruktur yang meliputi server system server aplikasi, jaringan yang terdiri atas layanan komunikasi data dan media komunikasi data.

Peraturan daerah Kota Manado ini tentunya sangat menunjang dalam mendukung program *E-Government* di Kota Manado dan di dalamnya juga menjelaskan tentang rencana teknologi dan informasi yang ada di Kota Manado. Dan juga tujuan dari peraturan daerah ini

agar supaya transparansi pemerintah daerah Kota Manado jelas dan apa saja yang di kerjakan oleh pemerintah Daerah Kota Manado boleh diketahui oleh masyarakat Kota Manado. Namun dalam implementasinya rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, ternyata terdapat beberapa masalah yang ada, seperti masyarakat sulit untuk mengakses situs web, data yang usang data lama yang tidak terupdate dengan data yang ada seperti data jalan yang masih sampai jalan boulevard 2 ujung sindulang, padahal untuk jalan boulevard sudah sampai boulevard 3 sampai di tempat pelelangan ikan Tumumpa, dan keadaan fasilitas lainnya yang tentunya boleh diakses oleh masyarakat ataupun investor yang berkeinginan menanamkan modal ataupun masyarakat yg ingin memenuhi keperluan kebutuhan hidupnya, data profil dan data kecamatan dan kelurahan juga banyak yang tidak lengkap tidak terisi lengkap formatnya, bahkan masih terpampang camat atau Lurah yang sudah diganti masih terpampang, dengan demikian bahwa implementasi dari sistem teknologi informasi ini sangatlah penting dalam meningkatkan informasi bagi masyarakat dan kemajuan kota Manado untuk itu sangatlah baik untuk dikaji tentang wujud pengimplementasiannya dalam pelaksanaannya dan permasalahannya.

Tinjauan Pustaka Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Pendapat Anderson (Wahab, 2008:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau

turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Tinjauan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah information and communication technology (ICT). Secara umum teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi (Jamal Ma'mur Asmani, 2011: 99). Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek perpaduan yang tidak terpisahkan yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya.

Ananta Sannai (Rusman, 2011: 88) mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. Lebih lanjut lagi Kementerian Riset dan Teknologi menyebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan,

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

Senada dengan pendapat tersebut, Isjoni dan Moh. Arif H. Ismail (2008: 142) teknologi informasi dan komunikasi merupakan perpaduan seperangkat teknologi terutama mikroelektronik komputer, teknologi komunikasi yang membantu proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penghantaran, dan juga penyajian data informasi melalui berbagai media meliputi teks, audio, video, grafik, dan gambar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zaidatun (Isjoni dan Moh. Arif H. Ismail, 2008: 143) yang mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan sistem komunikasi interaktif yang dipandu oleh komputer untuk menyimpan dan menapis naskah teks, animasi, dan rangkaian informasi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai semua teknologi atau alat yang membantu dalam upaya untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kepada orang lain.

Komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa komponen utama yang mendukungnya. Komponen-komponen yang mendukung teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah komputer (sistem komputer), komunikasi, dan keterampilan bagaimana menggunakannya (Jamal Ma'mur Asmani, 2011: 107).

1. Komputer (sistem komputer), Komputer meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan alat penyimpanan (storage). Sistem komputer terdiri dari komputer, software, informasi, pemrograman, manusia, dan komunikasi.
2. Komunikasi Beberapa fasilitas komunikasi yang sering digunakan diantaranya adalah modem, multiplexer, concentrator,

pemroses depan, bridge, gateway, dan network card.

3. Keterampilan Penggunaan Semua kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu menguasainya. Sebaliknya kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin terasa apabila sumber daya manusia yang ada mengetahui apa, kapan, dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan secara optimal.

Sedangkan menurut Abdul Kadir (2003: 14) secara garis besar teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras merupakan peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer dan keyboard. Perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan instruksi-instruksi tersebut. Lebih lanjut Hag (Abdul Kadir, 2003: 14) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok yaitu :

- 1) teknologi masukan input (technology) yaitu segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data/ informasi dari sumber asalnya, contohnya barcode scanner dan keyboard
- 2) teknologi keluaran (output technology) yaitu semua perangkat yang digunakan untuk menyajikan informasi baik itu berupa softcopy maupun hardcopy (tercetak), contohnya monitor dan printer
- 3) teknologi perangkat lunak (software technology) yaitu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, contohnya Microsoft Office Word untuk pengolah kata
- 4) teknologi penyimpanan (storage technology) merupakan segala perangkat yang digunakan untuk

menyimpan data, contohnya tape, hardisk, fashdisk, disket

- 5) teknologi komunikasi (telecommunication technology) merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh, contohnya internet.
- 6) Mesin pemroses (processing machines) atau CPU, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengingat data/program (berupa komponen memori), dan program berupa komponen (CPU).

Senada dengan pendapat tersebut Sutarman (2009: 87) menegaskan bahwa komponen dasar yang terdapat dalam sistem komputer terdiri dari :

- 1) Perangkat keras (hardware)
 - a. Perangkat keras merupakan perangkat keras yang terdapat dalam sistem komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian yaitu :
 - a. alat input yang terdiri dari keyboard, mouse, dll
 - b. alat pemroses yang terdiri dari CPU (Central Processing Unit), media penyimpanan serta alat penghubung
 - c. alat output yang terdiri dari monitor dan printer
- 2) Perangkat lunak (software)

Perangkat lunak merupakan suatu program yang berisi barisan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa komputer dan dimengerti oleh hardware.
- 3) User, operator, administrator (brainware)

User atau operator adalah orang yang mampu mengoperasikan komputer, sedangkan administrator adalah orang yang mengatur atau merancang sistem kerja, urutan kerja, pengolahan data sampai dengan output.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari beberapa komponen yaitu : perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan keterampilan manusia dalam menggunakannya (brainware).

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hardware yaitu alat atau media yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi kepada peserta didik, software yaitu program atau aplikasi yang terkandung di dalam alat atau media, sedangkan brainware merupakan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengoperasikan media tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Menurut, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Manado
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Manado
3. Masyarakat kota Manado (3 orang)

Menurut Nawawi dan Martini (2006:98), data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas dua jenis yaitu: Data primer dan data sekunder.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman, teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Communication (Komunikasi).

Pada indikator ini peneliti akan melihat sejauh mana komunikasi yang

dilakukan pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dalam penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado. Dari hasil penelitian yang di peroleh menjelaskan bahwa pemerintah sendiri tentunya dalam penerapan kebijakan ini harus mempunyai komunikasi yang baik antara SKPD kota Manado, masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan ini. Karena setiap kebijakan yang ada di Kota Manado dalam penerapannya harus ada komunikasi yang baik, sama halnya dengan penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado.

Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik. Penerapan kebijakan ini juga harus membutuhkan komunikasi antara dinas dan juga para ASN yang membidangi tentang IT, karena proses penerapan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Kota Manado juga harus di control oleh dinas. Komunikasi pemerintah kota Manado terkait penerapan kebijakan ini bisa dikatakan sudah baik, karena setiap ada permasalahan terkait kebijakan ini selalu dalam control pemerintah daerah Kota Manado, dalam hal ini dinas komunikasi dan informasi kota Manado. Dari komunikasi yang baik, yang diciptakan oleh pemerintah dengan para ASN (teknisi IT) juga membuahkan hasil yang memuaskan juga, dan hal ini bisa di buktikan dengan beberapa program aplikasi yang berhasil di buat oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan smart city, adapun beberapa

aplikasi yang berhasil memberikan manfaat pada masyarakat terkait pemanfaatan bidang IT di Kota Manado. Upaya pemerintah kota Manado dalam menerapkan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dari kerjasama dan juga komunikasi yang di ciptakan dinas komunikasi dan informasi dengan dinas-dinas lainnya terkait pengembangan di IT dan telah membuahkan hasil, hal ini di karenakan pihak pemerintah sendiri sudah menetapkan dan merencanakan sebelum kebijakan ini akan di laksanakan. Tentunya dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam mendorong kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

2. Resources (Sumber Daya).

Pada indikator ini tentunya peneliti akan melihat sejauh mana sumber daya yang di siapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado dalam menunjang proses penerapan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado. Dalam hasil penelitian yang di peroleh peneliti bahwa sumber daya yang di siapkan oleh pemerintah kota Manado sudah baik dan juga tersusun rapih, hal ini karena sumber daya yang akan mengelolah kebijakan ini sudah di atur dalam peraturan daerah kota Manado, artinya sudah ada persiapan yang matang dari pihak pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan ini, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan juga infrastruktur yang ada.

Sumber daya manusia yang disiapkan oleh pemerintah sendiri tentunya bisa dilihat dari para ASN yang menguasai bidang IT agar bisa mengelolah dan melaksanakan kebijakan ini. Tentunya SDM ini diharapkan mampu mengeksekusi setiap hal yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. ASN yang menguasai ini nantinya akan diberikan bimtek khusus agar bisa mengelolah secara teknis tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi kota Manado yang ada. Upaya pemerintah

Kota Manado dalam menyiapkan SDM dalam proses penerapan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ini, juga bisa dilihat dari dinas terkait menambah pada ASN yang ahli dalam pengelolaan IT dan juga memaksimalkan apa saja yang menjadi tugas mereka terkait kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Kota Manado.

Terkait upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya anggaran juga bisa dilihat dari pembahasan anggaran yang akan diperlukan untuk bisa menerapkan kebijakan ini, apalagi anggaran untuk pengembangan kebijakan tentang teknologi informasi dan komunikasi ini sangat banyak dan besar, maka pemerintah daerah Kota Manado akan membahas 1 tahun sebelum jika ada anggaran yang ada di keluarkan dalam proses penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dalam hal ini mengenai sumber daya anggaran yang ada sudah disiapkan dan telah di bahas, agar supaya dalam proses penerapan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya sesuai dengan tujuan dari peraturan daerah yang ada, yang ingin mengembangkan Kota Manado sebagai kota smart city. Jadi terkait sumber daya anggaran yang di siapkan oleh pemerintah daerah kota Manado sudah baik, dan juga sesuai dengan apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah Kota Manado.

Pada proses penerapan kebijakan ini juga bisa dilihat dari sumber daya infrastruktur yang di siapkan oleh pemerintah dalam menunjang penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di kota Manado, yang dimana pemerintah menyiapkan beberapa computer yang menunjang dan juga menambah unit computer dan juga layar monitor, dan hal ini bertujuan untuk bisa memaksimalkan para operator ataupun para ASN yang akan mengelola bidang IT yang ada, agar supaya apa yang menjadi kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi bisa terlaksana dengan baik dan sesuai

dengan apa yang tertulis pada peraturan daerah ini.

3. Disposition (Disposisi).

Pada indikator ini peneliti akan melihat bagaimana pemerintah kota Manado dalam memberikan intruksi ataupun tindakan dalam penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi dan informasi di Kota Manado. Dalam proses penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam menindak lanjuti apa yang tertulis oleh peraturan daerah tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan semua pihak yang mendukung proses penerapan kebijakan ini, dan hal ini bisa dilihat dari komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik. Penerapan kebijakan ini juga harus membutuhkan komunikasi antara dinas dan juga para ASN yang membidangi tentang IT, karena proses penerapan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Kota Manado juga harus di control oleh dinas. Komunikasi pemerintah kota Manado terkait penerapan kebijakan ini bisa dikatakan sudah baik, karena setiap ada permasalahan terkait kebijakan ini selalu dalam control pemerintah daerah Kota Manado, dalam hal ini dinas komunikasi dan informasi kota Manado. Dari komunikasi yang baik, yang diciptakan oleh pemerintah dengan para ASN (teknisi IT) juga membuahkan hasil yang memuaskan juga, dan hal ini bisa di buktikan dengan beberapa program aplikasi yang berhasil di buat oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan smart city, adapun beberapa aplikasi yang berhasil memberikan

manfaat pada masyarakat terkait pemanfaatan bidang IT di Kota Manado.

Kemudian pemerintah juga menyiapkan sumber daya yang akan menunjang proses penerapan kebijakan ini, seperti halnya dengan Upaya pemerintah Kota Manado dalam menyiapkan SDM dalam proses penerapan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ini, juga bisa dilihat dari dinas terkait menambah pada ASN yang ahli dalam pengelolaan IT dan juga memaksimalkan apa saja yang menjadi tugas mereka terkait kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Kota Manado.

Terkait upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya anggaran juga bisa dilihat dari pembahasan anggaran yang akan diperlukan untuk bisa menerapkan kebijakan ini, apalagi anggaran untuk pengembangan kebijakan tentang teknologi informasi dan komunikasi ini sangat banyak dan besar, maka pemerintah daerah Kota Manado akan membahas 1 tahun sebelum jika ada anggaran yang ada di keluarkan dalam proses penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dalam hal ini mengenai sumber daya anggaran yang ada sudah disiapkan dan telah di bahas, agar supaya dalam proses penerapan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya sesuai dengan tujuan dari peraturan daerah yang ada, yang ingin mengembangkan Kota Manado sebagai kota smart city. Jadi terkait sumber daya anggaran yang di siapkan oleh pemerintah daerah kota Manado sudah baik, dan juga sesuai dengan apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah Kota Manado.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).

Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai tatanan organisasi, pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dalam penerapan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Kota Manado. Dalam hal ini

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado merupakan lembaga pemerintah yang akan membantu tugas pemerintah daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ada, terkait peraturan daerah Kota Manado tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, Dinas kominfo kota Manado merupakan lembaga yang akan membantu pemerintah daerah Kota Manado untuk bisa menjalan peraturan daerah Kota Manado ini, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab dinas komunikasi dan informatika.

Dalam proses penerapan kebijakan ini, tentunya pemerintah Manado dan juga Dinas Kominfo selalu melakukan koordinasi agar supaya kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka dari itu dinas kominfo juga terus berupaya agar kebijakan ini dapat terlaksana dan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah tersebut. Upaya dari dinas terkait dalam penerapan kebijakan ini bisa dilihat dari respon dinas terkait ketika ada permasalahan dalam proses kebijakan ini, maka dinas terkait dengan cepat akan bertindak dan tentunya mengatasi permasalahan tersebut, contohnya ketika kurangnya ASN di bidang IT untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan ini, dinas kominfo langsung menambahkan ASN yang membidangi bidang IT, dan untuk ASN yang lama tetap di berdayakan dan dikembangkan dengan cara di berikan dorongan terus yaitu di berikan bimbingan teknis terkait penerapan dan pengoperasionalkan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado.

Penutup **Kesimpulan**

Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi

terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik.

Dalam hasil penelitian yang di peroleh peneliti bahwa sumber daya yang di siapkan oleh pemerintah kota Manado sudah baik dan juga tersusun rapih, hal ini karena sumber daya yang akan mengelola kebijakan ini sudah di atur dalam peraturan daerah kota Manado, artinya sudah ada persiapan yang matang dari pihak pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan ini, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan juga infrastruktur yang ada.

Dalam proses penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam menindak lanjuti apa yang tertulis oleh peraturan daerah tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan semua pihak yang mendukung proses penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi.

Saran

Disarankan juga untuk pemerintah daerah Kota Manado dalam proses penerapan kebijakan ini jangan hanya membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait, namun harus berkomunikasi dan juga mensosialisasikan juga tentang kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ini, karena didapati bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan daerah ini.

Disarankan juga untuk pemerintah daerah Kota Manado dalam menyiapkan sumber daya pada penerapan kebijakan ini, harus lebih teliti lagi, karena beberapa sumber daya yang ada belum maksimal dalam menjalankan tugas mereka dalam proses penerapan kebijakan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi ini.

Disarankan juga untuk pemerintah kota Manado harus lebih memperhatikan lagi para ASN yang ada dalam proses penerapan kebijakan, kalau perlu ada

evaluasi tiap bulannya antaran pemerintah dan juga para lembaga yang mendukung proses penerapan kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, S., 2004. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Abdul kadir, 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2011). *Tips Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Isjoni dan Mohd. Arif Ismail. 2008. *Model-model Pembelajaran Mutakhir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nugroho, D. Riant.(2003) *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Nawawi, H Ismail, 2009. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Nawawi dan Mini Martini, 2006. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subarsono,AG.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sutarman. 2009. Pengantar teknologi Informasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Mada Pressindo.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.

Sumber-sumber Lainnya :

Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.